



PUTUSAN

Nomor 219/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DWI MARSANTO Bin SUNARYANTO
2. Tempat lahir : Salatiga
3. Umur/tgl.lahir : 53 Tahun/ 13 September 1970
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Sinar Banten RT/RW 004/006 Kelurahan Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Penyidik Polres Lampung Tengah sejak tanggal 4 Februari 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Halaman 1 dari 12 hal.PUT.NO.219/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 29 Agustus sampai dengan 27 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. BERKAS PERKARA : PDM-36/LT/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Ke-satu:

Bahwa Terdakwa DWI MARSANTO Bin SUNARYANTO pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 sekira Pukul 00.10 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Dusun VI RT/RW 004/006 Kel.Sinar banten Kec. bekri Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, ketika saksi Sefri dan saksi Dany sedang melakukan giat patroli hunting, mendapatkan telpon dari seorang yang tidak bisa saya sebutkan identitasnya karena alasan keamanan, bahwa di rumah yang beralamat di Dusun VI RT/RW 004/006 Kel. Sinar banten Kec. bekri Kab. Lampung Tengah ada yang menyalahgunakan narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi sefri dan saksi dany langsung menuju ketempat tersebut, Sekira jam 00.10 wib

Halaman 2 dari 12 hal.PUT.NO.219/PID.SUS/2024/PT TJK



saksi sefri dan saksi dany kemudian berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama DWI MARSANTO bin SUNARYANTO yang sedang berada di dalam rumah, kemudian saksi sefri dan saksi dany melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti, 1 (satu) buah kaleng rokok surya yang berisi setengah kaleng biji-bijian diduga biji narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu bekas pakai, 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api terbuat dari kertas aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan di dalam laci ruang tamu oleh Terdakwa DWI MARSANTO Dan diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:531/NNF/2024 menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan biji-biji kering dengan berat netto 40,22 gram selanjutnya disebut BB 878/2024/NNF;
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 878/2024/NNF Seperti tersebut diatas Positif Ganja terdaftar sebagai golongan I (Satu) nomor urut 08 Lampiran Permenkes Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa DWI MARSANTO Bin SUNARYANTO tidak mempunyai hak dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Ke-dua:

Bahwa Terdakwa DWI MARSANTO Bin SUNARYANTO pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 sekira Pukul 00.10 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Dusun VI RT/RW 004/006 Kel.Sinar banten Kec. bekri Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, ketika saksi Sefri dan saksi Dany sedang melakukan giat patroli hunting, mendapatkan telpon dari seorang yang tidak bisa saya sebutkan identitasnya karena alasan keamanan, bahwa di rumah yang beralamat di Dusun VI RT/RW 004/006 Kel. Sinar banten Kec. bekri Kab. Lampung Tengah ada yang menyalahgunakan narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi sefri dan saksi dany langsung menuju ketempat tersebut, Sekira jam 00.10 wib saksi sefri dan saksi dany kemudian berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama DWI MARSANTO bin SUNARYANTO yang sedang berada di dalam rumah, kemudian saksi sefri dan saksi dany melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti, 1 (satu) buah kaleng rokok surya yang berisi setengah kaleng biji-bijian diduga biji narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu bekas pakai, 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api terbuat dari kertas aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan di dalam laci ruang

Halaman 4 dari 12 hal.PUT.NO.219/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu oleh Terdakwa DWI MARSANTO Dan diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:531/NNF/2024 menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 3 (tiga) Bungkus Plastik bening masing masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,006 gram, selanjutnya disebut BB 879/2024/NNF;
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 879/2024/NNF Positif metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa DWI MARSANTO Bin SUNARYANTO tidak mempunyai hak dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 219/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 5 dari 12 hal.PUT.NO.219/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI MARSANTO Bin SUNARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dan tindak pidana “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI MARSANTO Bin SUNARYANTO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka di ganti pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa DWI MARSANTO Bin SUNARYANTO tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng rokok surya yang berisi setengah kaleng biji-bijian diduga biji narkotika jenis ganja;
 - 3 (tiga) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu bekas pakai;
 - 3 (tiga) buah pipa kaca/ pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api terbuat dari kertas alumunium foil;
 - 2 (dua) buah korek api gas.

Halaman 6 dari 12 hal.PUT.NO.219/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 24 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI MARSANTO Bin SUNARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I jenis tanaman dan bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng rokok surya yang berisi setengah kaleng biji-bijian narkotika jenis ganja;
 - 3 (tiga) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu bekas pakai;
 - 3 (tiga) buah pipa kaca/ pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api terbuat dari kertas alumunium foil;
 - 2 (dua) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 hal.PUT.NO.219/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permintaan banding nomor 21/Akta Banding/2024/PN Gns tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Gunung Sugih bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Juli 2024 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan yang dibacakan dipersidangan tanggal 22 Juni 2024;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 8 dari 12 hal.PUT.NO.219/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 24 Juli 2024, dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan biji ganja di dalam kaleng rokok tersebut sudah lama disimpan oleh Terdakwa, Terdakwa mengumpulkan biji ganja tersebut tidak ingat secara rinci, yang Terdakwa ingat hanya sekira satu tahun lalu saat Terdakwa main band di kafe kopi alam Kota Metro Lampung, Terdakwa pernah membeli ganja seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Rudi (DPO) untuk digunakan lalu biji nya dikumpulkan dan disimpan oleh Terdakwa, sementara shabu tersebut bekas pakai yang sudah digunakan sekitar tujuh hari yang lalu yang diberikan oleh Saudara Dodot (DPO) secara cuma-cuma;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sekitar tujuh hari yang lalu pada siang hari bersama Saudara Ekwan Marsanto, dan menggunakan narkoba jenis shabu terakhir kali sekitar tujuh hari yang lalu pada malam hari bersama Saudara Dodot;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis ganja dan shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 24 Juli 2024 sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 24 Juli 2024 haruslah diubah sepanjang

Halaman 9 dari 12 hal.PUT.NO.219/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 24 Juli 2024 haruslah diubah sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka pendapat Penuntut Umum dalam memori bandingnya harulah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 24 Juli 2024, yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 hal.PUT.NO.219/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DWI MARSANTO Bin SUNARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I jenis tanaman dan bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng rokok surya yang berisi setengah kaleng biji-bijian narkotika jenis ganja;
 - 3 (tiga) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu bekas pakai;
 - 3 (tiga) buah pipa kaca/ pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api terbuat dari kertas alumunium foil;
 - 2 (dua) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Sugianto, S.H., M.H. dan H. Fuad Muhammady, S.H.,MH., masing-masing

Halaman 11 dari 12 hal.PUT.NO.219/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Korda, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Eko Sugianto, S.H., M.H.

F.X. Supriyadi, S.H.,M.Hum.

H. Fuad Muhammady, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Korda, SH.

Halaman 12 dari 12 hal.PUT.NO.219/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)